

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 66 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Pos Telegrap dan Telepon tertanggal 2 Mei 1952 No.21933/Ul, dari surat mana terjata bahwa pada tanggal 5 Februari 1952 kira-kira dari djam 4.30 sampai 6 pagi kota Talega (kabupaten Majalengka) telah diserang segerombolan pengatjaru, dan dalam serangan ini kantorpos pembantu setempat dibongkar dan dirampok dan dalam peristiwa ini peti-peti besi dibuka dengan paksa dan ditjurui isinja;
2. surat Menteri Perhubungan tertanggal 7 Februari 1953 No. K 2/3/12;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tertanggal 21 Maret 1953 No. G 939/53;

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari pembongkaran dan perampukan tersebut diatas terjadi kekurangan didalam kas dari pengurus kantorpos pembantu di Talaga sebanyak Rp.45.395,765, kekurangan mana njata dalam daftar perhitungan keuangan bendaharawan kantor besar pos dan telegrap di Tjirebon, ja'ni kantor pengawas dari kantorpos pembantu Talaga tersebut;
- b. bahwa dalam hal ini kepada bendaharawan bersangkutan tidak dapat diberatkan kesalahan, pengabaian pekerjaan atau kelalaian, oleh karena menurut berita-atjara jang dibuat oleh Wedana dan polisi di Talaga jang diteguhkan oleh Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Majalengka; kehilangan uang dan barang-barang tersebut diatas disebabkan karena keadaan dataral (overmacht);

Mengingat : surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No.25 (Lembaran Negara No.2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan djumlah uang termaksud sebanyak Rp.45.395,765 (empatpuluhan limaribu tigaratus sembilanpuluhanlima rupiah tudjuhpuluhanenam sen-setengah) dari daftar perhitungan bendaharawan Kantor Besar Pos dan Telegrap Tjirebon berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
5. Kepala Kantor Besar Pos dan Telegrap Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 17 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

SUKARNO.

DJUANDA.